

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI, JAKARTA,
INDONESIA
DAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
TENTANG
KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak").

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama teknis dengan semangat kesetaraan dan keuntungan bersama;

MENGAKUI kebutuhan kerja sama teknis yang akan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui fasilitasi perdagangan bagi Para Pihak;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak;

TELAH MENCAPAI pemahaman-pemahaman sebagai berikut:

PASAL 1
PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN-TUJUAN

Para Pihak akan bekerjasama dalam semangat kepercayaan dan keyakinan, dan untuk mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan untuk:

1. Meningkatkan kerja sama ekonomi melalui promosi fasilitasi perdagangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan

2. Mengembangkan kerja sama di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, juga area-area lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing Pihak dan kewajiban internasional, ruang lingkup MSP ini adalah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

PASAL 3

PROGRAM KERJA SAMA TEKNIS

1. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal sebagai berikut:
 - (a) pertukaran informasi mengenai standar nasional yang berlaku untuk perdagangan barang;
 - (b) pertukaran informasi mengenai regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.
2. Para Pihak sepakat untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk kerja sama teknis secara masing-masing. Kebutuhan yang teridentifikasi tersebut wajib dikomunikasikan kepada Pihak lainnya melalui kontak penghubung yang telah diidentifikasi oleh masing-masing Pihak. Program-program kerja sama teknis harus dikoordinasikan terlebih dahulu dan harus disetujui oleh Para Pihak.
3. Program-program kerja sama teknis yang dihasilkan di bawah Pasal ini wajib ditinjau untuk menentukan apakah kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi telah ditangani dengan baik secara berkala.

PASAL 4

KERAHASIAAN

Para Pihak wajib menjamin kerahasiaan mengenai dokumen-dokumen dan informasi yang diterima dalam kerangka MSP ini. Informasi ini hanya boleh disampaikan kepada pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak yang menyediakan informasi.

PASAL 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Para Pihak menyepakati bahwa segala HKI yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik masing-masing Pihak. Para Pihak wajib saling berkonsultasi mengenai permasalahan HKI yang dapat timbul berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang disebutkan di atas.
2. Dalam hal kegiatan-kegiatan tertentu, program-program atau proyek-proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak wajib membuat perjanjian terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak.

PASAL 6

PEMBATASAN KEGIATAN-KEGIATAN PERSONAL

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini wajib menghargai kemerdekaan berpolitik, kedaulatan, dan territorial dari negara penyelenggara, dan wajib menghindari segala kegiatan-kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan-tujuan dari MSP ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

1. Segala keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan MSP ini yang disebabkan oleh salah satu Pihak wajib tidak dinyatakan sebagai suatu wanprestasi dari Pihak tersebut atau yang dapat menimbulkan klaim untuk kerugian terkait hal ini apabila keterlambatan atau kegagalan kinerja tersebut disebabkan oleh kondisi keadaan kahar.
2. Pihak yang terdampak oleh kondisi keadaan kahar wajib memberitahu Pihak lainnya tanpa penundaan dan wajib memberitahukan Pihak lainnya mengenai sejauh mana dan perkiraan durasi keadaan kahar; dan waktu untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban tersebut wajib diperpanjang sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak sepakat bahwa mereka wajib melakukan Upaya terbaik untuk menyelesaikan segala sengketa atau perbedaan pendapat di antara mereka, yang timbul karena interpretasi atau implementasi dari MSP ini secara damai melalui diskusi-diskusi dan konsultasi-konsultasi bersama. Konsultasi-konsultasi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

PASAL 9

IMPLEMENTASI

1. Untuk mengimplementasikan lebih lanjut MSP ini, Para Pihak dapat berunding dan menyepakati rencana kegiatan tambahan.
2. Implementasi dari MSP ini wajib tunduk dan bergantung pada ketersediaan dana yang memadai, personal dan sumber daya. Tidak ada Pihak yang diwajibkan untuk menyediakan dana berdasarkan MSP ini. Setiap pengaturan keuangan harus dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus, sebagaimana diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dari masing-masing Pihak.

PASAL 10

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini wajib berlaku pada tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk periode empat tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu empat tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini, enam bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
2. Amendemen apapun dan/atau revisi terhadap MSP ini hanya dapat dibuat setelah disepakati oleh Para Pihak secara tertulis. Amendemen dan/atau revisi tersebut wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
3. Pengakhiran MSP ini wajib tidak mempengaruhi validitas dan durasi dari kegiatan apapun yang sedang berlangsung yang dibentuk di bawah MSP ini hingga penyelesaian dari kegiatan tersebut kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

PASAL 11
LEMBAGA PELAKSANA

1. Masing-masing Pihak wajib mengidentifikasi lembaga pelaksana yang bertanggungjawab atas implementasi kerja sama standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk melaksanakan MSP ini.
2. Lembaga pelaksana yang teridentifikasi sesuai dengan paragraf 1 wajib menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk memantau pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana disebutkan di atas, di bawah MSP ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberikan kewenangan, telah menandatangani MSP ini.

Dibuat di Taipei pada 3 Mei 2024 dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam MSP ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**Untuk Kantor Dagang dan
Ekonomi Taipei (TETO),
Jakarta, Indonesia**

A stylized, cursive signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

John C. Chen
Perwakilan

**Untuk Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia (KDEI)
di Taipei**

A stylized, cursive signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the beginning and several smaller loops and strokes throughout.

Iqbal Shoffan Shofwan
Perwakilan